BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/342 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PENGGGANTI ANTAR WAKTU PEKON TRIBUDISYUKUR DAN PEKON PURAWIWITAN
KECAMATAN KEBUN TEBU DAN PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Rohiman Rahwan anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tribudisyukur dan Sdr. Gunawan anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa Sdr. Muhammad Asep Ihsan Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Agustus Tahun 2021 sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Tribudisyukur dan Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu dan Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Kebun Tebu Nomor 141/203/V.10/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Penyampaian Data Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LHP Pekon Tribudisyukur dan Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Tahun 2021;
2. Surat Camat Gedung Surian Nomor 141/335/V.09.1/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan PAW Anggota LHP Pekon Trimulyo;

MEMUTUSKAN:

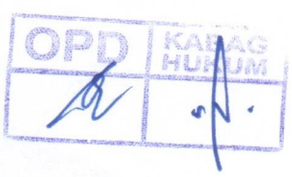
Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

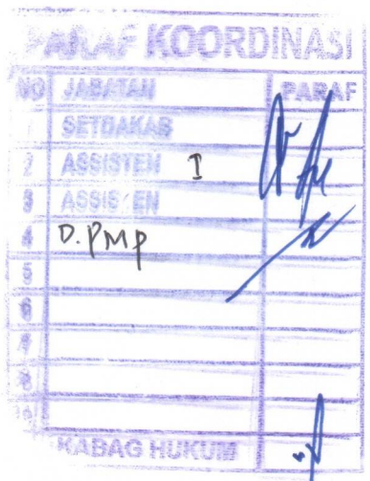
KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah anggota lembaga himpun pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota lembaga himpun pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota lembaga himpun pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Kebun Tebu;
4. Camat Gedung Surian;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/342/KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 19 Oktober 2021

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGGANTI ANTAR WAKTU PEKON TRIBUDISYUKUR DAN PEKON PURAWIWITAN KECAMATAN KEBUN TEBU DAN PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUN SURIAN

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	ROHIMAN RAHWAN	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	TRIBUDISYUKUR	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	ITANG YUNAS	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	TRIBUDISYUKUR	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	GUNAWAN	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	PURAWIWITAN	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	ALBERT NOVIAN	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	PURAWIWITAN	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	MUHAMAD ASEP IHSAN	ANGGOTA LHP	----------	GEDUNG SURIAN	TRIMULYO	MENINGGAL DUNIA
6.	KUSNO	----------	ANGGOTA LHP	GEDUNG SURIAN	TRIMULYO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS